



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan laporan keuangan;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel, setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Tim Penyusun dan

Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 7144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** bertugas :

- a. membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b. melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c. memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- d. melakukan identifikasi proses utama/ proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana, pengendalian, dokumen pendukung, dan tipe pengendalian;
- g. melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);

- i. melakukan penyusunan pengendalian interim Tingkat proses/transaksi;
- j. melakukan penyusunan penerapan PIPK pada Tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l. melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang diterima dari tiap bagian;
- m. melakukan pembinaan kepada penanggungjawab operator SAKTI pada Komisi Pemilihan Kota Banjar;
- n. melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
- o. melakukan verifikasi Laporan Keuangan tiap bagian satker Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar; dan
- p. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. melakukan perencanaan penilaian pengendalian interim;
- c. melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
- d. melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- e. melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g. penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;

- i. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAPA;
- j. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- k. mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahnya;
- l. menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP K/L;
- m. tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- n. laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- o. melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- p. melakukan monitoring Laporan Keuangan di tingkat satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang diterima dari tiap bagian;
- q. melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAKTI pada Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Kota Banjar;
- r. melakukan monitoring Laporan Keuangan satker Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar di tiap bagian;
- s. melakukan verifikasi Laporan Keuangan satker Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar di tiap bagian; dan
- t. melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA nomor 076.01.2.657249/2026 tanggal 1 Desember 2025 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,

ttd.

WAWAN CAHYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Asepia Sopyan



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR
5 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PENGELOLAAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN
2026

**DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/STAF TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	GANI ABDUL ROJAK	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	RD. SITI NUR UMIYATUN HASANAH	Bendahara, Operator SAKTI (Modul Piutang, Modul GL Pelaporan)
3.	MITA APRIANI	Operator SAKTI (Modul Aset dan Modul Persediaan)
4.	ILMA ANISA NURAVIAH	Operator SAKTI (Modul Komitmen)
5.	RUDI HARTONO	Staf Pengelola Keuangan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

WAWAN CAHYANA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Asepia Sopyan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR
5 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PENGELOLAAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN
2026

**DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/STAF TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	GANI ABDUL ROJAK	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	ASEPIA SOPYAN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	TONI RAFYUDIN	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
4.	DENDEN DENI HENDRI	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
5.	YODI ALVISYHA ANUGRAH P	Staf Pelaksana
6.	ROFI ABDILLAH	Staf Pelaksana

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya

KOTA BANJAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KOTA BANJAR

WAWAN CAHYANA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

Asepia Sopyan

